



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, lahir di Sorong, tanggal 07 Agustus 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 7 November 2019 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkannya yang bernama **Xxxxx**, lahir di Sorong, tanggal 16 Agustus 2001 (umur 18 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidakada, alamat di Xxxxx Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxx**, lahir di Abepura, 04 Oktober 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di Xxxxx, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

*Halaman 1 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakskeponakanan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melakskeponakanan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa hubungan keponakan Pemohon dan calon Istrinya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan keponakan Pemohon dan calon istrinya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat. Saat ini Keponakan Pemohon sedang mengandung 7 masuk 8 bulan;

4. Bahwa Ayah dan ibu dari keponakan Pemohon saat ini berada di fak-fak dan tidak dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk keponakan Pemohon di Pengadilan Agama Merauke. Oleh karena itu orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk mewakilkannya di Pengadilan Agama Merauke;

5. Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon juga belum cukup umur calon suami dari keponakan Pemohon telah mendapat Dispensasi Kawin berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Mrk tanggal 05 November 2019;

6. Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon berstatus jejaka dan sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga sedangkan calon istri / Keponakan Pemohon juga telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga serta dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;

7. Bahwa Pemohon telah bertemu dengan keluarga calon suami dari keponakan Pemohon untuk membicarakan masa depan keponakan Pemohon dan calon suaminya dan kemudian sepakat untuk menikahkan keduanya;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Halaman 2 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan keponakan Pemohon dengan calon Istrinya, dengan alasan keponakan Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: Xxxxx;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada keponakan Pemohon bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia keponakan Pemohon mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah paman dari Xxxxx;
- Bahwa, ayah dan ibu kandug dari Xxxxx saat ini berada di Fak Fak dan tidak bisa mengajukan sendiri permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya di Pengadilan Agama Merauke;
- Bahwa, Xxxxx / ayah kandug dari Xxxxx telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin bagi keponakan Pemohon yang bernama Xxxxx berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keponakan Pemohon sudah tamat / lulus sekolah di SLTA;
- Bahwa, keponakan Pemohon sudah mandiri, dan Pemohon yakin bahwa keponakan Pemohon siap untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa, keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sededa atau hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada yang memaksa untuk segera menikah, melainkan karena sudah suka sama suka dan saling mencintai;

Kemudian Pemohon juga telah menghadirkan keponakan Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama bernama **Xxxxxx**, lahir di Sorong, tanggal 16 Agustus 2001 (umur 18 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Xxxxxx Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, keponakan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keponakan Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan tersebut, karena keponakan Pemohon dan Calon suami dari keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa, Calon suami dari keponakan Pemohon dengan keponakan Pemohon telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara dan pernah melakukan hubungan badan sehingga calon istri / keponakan Pemohon saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, keponakan Pemohon dan Calon suami dari keponakan Pemohon sudah tamat sekolah/SLTA sederajat. Keponakan Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama dengan Calon suami dari keponakan Pemohon;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak lain agar keponakan Pemohon segera menikah dengan Calon suami dari keponakan Pemohon, akan tetapi

Halaman 4 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemauan keponakan Pemohon dengan Calon suami dari keponakan Pemohon sendiri;

Selanjutnya Pemohon telah menghadirkan calon suami dari keponakan Pemohon untuk dimintai keterangannya di muka sidang, yaitu bernama **Xxxxx**, lahir di Abepura, 04 Oktober 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di Xxxxx, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Calon suami dari keponakan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami dari keponakan Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan keponakan Pemohon yang bernama **Xxxxx**, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan tersebut, karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun dan calon suami dari keponakan Pemohon juga belum berumur 19 tahun untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon sudah mengenal keponakan Pemohon sejak lama dan benar telah menjalin hubungan asmara (badan) sehingga keponakan Pemohon saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan calon suami dari keponakan Pemohon siap bertanggungjawab atas kehamilan keponakan Pemohon tersebut.
- Bahwa, calon suami dari keponakan Pemohon dan keponakan Pemohon sudah lulus sekolah /SLTA sederajat dan mau menikah.
- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon dan keponakan Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga.
- Bahwa, calon suami dari keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari keponakan Pemohon dengan keluarga dari Calon suami dari keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan keduanya;

Halaman 5 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon telah mendapatkan persetujuan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Merauke, karena calon suami dari keponakan Pemohon juga belum berumur 19 tahun;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat Tertulis:

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxx, atas nama Xxxxx (Pemohon), tertanggal 29 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa, atas nama Xxxxx kepada Xxxxx (Pemohon), tertanggal 01 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, atas nama Kepala Keluarga : Xxxxx, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 26 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx, atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, tanggal 7 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: Xxxxx atas nama Xxxxx dan Rifki Jaya Putra Amran, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 04 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat pengantar untuk melakukan Imunisasi TT. Catin dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal ... Agustus 2019 dan Kartu Program Imunisasi Tetanus –

Halaman 6 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toksoid atas nama Xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Alat bukti saksi :

1. **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gurinda Jaya, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mendapatkan Kuasa dari Xxxxx yang merupakan kakak kandung Pemohon untuk mengurus permohonan Dispensasi Kawin anaknya yang bernama Xxxxx (keponakan Pemohon) di Pengadilan Agama Merauke;
- Bahwa, orangtua dari keponakan Pemohon tidak dapat mengajukan sendiri perkara ini karena terkendala biaya transportasi dari Fak-fak ke Merauke yang cukup mahal dan kakak kandung Pemohon tersebut bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan keponakan Pemohon yang bernama Xxxxx yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa, calon suami dari keponakan Pemohon umurnya juga belum mencapai 19 tahun, namun sudah mendapatkan izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Merauke;
- Bahwa, keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara;

Halaman 7 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keponakan Pemohon saat ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan mau masuk usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa, antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga / mahram maupun hubungan saudara semenda dan saudara sesusuan;
- Bahwa, keponakan Pemohon tidak dalam pinangan dan ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya juga tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, keponakan Pemohon dan Calon suaminya telah tamat sekolah/SLTA sedrajat;
- Bahwa, keponakan Pemohon sudah bisa memasak, menyapu dan mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa, Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk segera menikah, tetapi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa, calon suami dari keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Xxxxx dan penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon dan saksi siap membimbing dan membantu rumah tangga keponakan Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

2. Xxxxx, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mendapatkan Kuasa dari Xxxxx yang merupakan kakak kandung Pemohon untuk mengurus permohonan Dispensasi Kawin anaknya yang bernama Xxxxx (keponakan Pemohon) di Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 8 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, orangtua dari keponakan Pemohon tidak dapat mengajukan sendiri perkara ini karena terkendala biaya transportasi dari Fak-fak ke Merauke yang cukup mahal dan kakak kandung Pemohon tersebut bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan keponakan Pemohon yang bernama Xxxxx yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa, calon suami dari keponakan Pemohon umurnya juga belum mencapai 19 tahun, namun sudah mendapatkan izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Merauke;
- Bahwa, keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa, keponakan Pemohon saat ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan mau masuk usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa, antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga / mahram maupun hubungan saudara semenda dan saudara sesusuan;
- Bahwa, keponakan Pemohon tidak dalam pinangan dan ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya juga tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, keponakan Pemohon dan Calon suaminya telah tamat sekolah/SLTA sedrajat;
- Bahwa, keponakan Pemohon sudah bisa memasak, menyapu dan mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa, Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk segera menikah, tetapi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa, calon suami dari keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Xxxxx dan penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 9 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan saksi siap membimbing dan membantu rumah tangga keponakan Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2019 (bukti P.2) yang diberikan Xxxxx sebagai Pemberi Kuasa kepada Xxxxx (Pemohon) sebagai Penerima Kuasa, adalah untuk mewakili Pemberi Kuasa serta membela kepentingannya dalam berperkara di Pengadilan Agama Merauke dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan Pemohon. Pemohon adalah adik Kandung dari Xxxxx. Sehingga Pemohon dapat dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili kakak kandungnya, sehingga mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama kakak kandung Pemohon sebagai Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf a angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan keponakan Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu keponakan Pemohon sampai mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19

Halaman 10 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun tidak berhasil. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi keponakannya yang bernama **Xxxxxx**, lahir di Sorong, 16 Agustus 2001 (umur 18 tahun) adalah karena keponakan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**, lahir di Jayapura, tanggal 04 Oktober 2001 (umur 18 tahun) sudah saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya pernah melakukan hubungan badan, bahkan keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan dan mau masuk usia kehamilan 8 bulan. Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan keponakannya di KUA, pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke berdasarkan surat Nomor **Xxxxxx**, menolak dengan alasan keponakan Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Keponakan Pemohon dan Calon suami dari keponakan Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 11 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.7. bukti P.1, P.3 s/d P.7 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapat kuasa untuk mewakili Xxxxx untuk bertindak sebagai wali dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx yang merupakan keponakan Pemohon adalah anak kandung dari Xxxxx dan pada saat permohonan ini diajukan, Keponakan Pemohon baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke menolak untuk menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan keponakan Pemohon / calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa keponakan Pemohon telah mendapat imunisasi TT1 pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa keponakan Pemohon telah hamil dan telah memeriksakan kehamilannya pada tanggal 14 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Xxxxx dan Xxxxx** yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan memberi keterangan dibawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 12 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, Calon suami dari keponakan Pemohon, dan bukti-bukti tertulis serta bukti saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon yang mau menikah bernama Xxxxx dan saat ini berumur 18 tahun. Saat ini keponakan Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa Calon suami dari keponakan Pemohon bernama Xxxxx, saat ini juga berumur 18 tahun. Dan telah diberi izin dari Pengadilan Agama Merauke untuk menikah dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan badan / biologis, dan keponakan Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan dan mau masuk 8 bulan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / mahram atau hubungan semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke menolak untuk menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya karena usia keponakan Pemohon belum mencapai umur 19

Halaman 13 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keponakan Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke apakah perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi keponakan Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan keponakan Pemohon telah hamil lebih 7 (tujuh) bulan, dan kedua calon mempelai sudah tamat sekolah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri atau aborsi, dan juga untuk melindungi kepentingan anak yang dikandung oleh keponakan Pemohon agar terlahir sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki nasab yang jelas, serta memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka keponakan Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu keponakan Pemohon telah siap untuk menjadi istri / ibu rumah tangga secara lahir batin;

Halaman 14 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak bertunangan dan tidak pula dalam pinangan dengan orang lain, tidak dalam masa Iddah, serta tidak ada halangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Mughnail Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج**

**ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah bagi keponakannya telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., Pasal 6 huruf (e)

Halaman 15 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI. M.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarko, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad N., S.HI., M.H.**

ttd

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sarko, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 90.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. _____.

**6.000,00**

**J u m l a h : Rp. 196.000,00**

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Merauke, 18 November 2019

Untuk Salinan

Panitera

*Halaman 17 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Rahim, S. Ag, M.H.**

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

*Halaman 18 dari 18 halaman.  
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mrk*